



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI ALIAS ERI**
2. Tempat lahir : Biromaru
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 2 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanalonto Kec. Torue Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hamka Akib, S.H., Muhammad Raxy, S.H., Rifki Rifaldi, S.H.,M.H., Ray Ikhtiar Basya, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., dan Iqbal, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Donggala, berkantor di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl tertanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Heri Alias Eri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang melanggar Pasal 82 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna oranye;(dirampas untuk dimusnahkan)
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia HERI alias ERI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap anak XXXXXX alias HXXXXXX alias SIZA selanjutnya disebut anak korban (usia 5 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan kutipan AKTA KELAHIRAN nomor 7210015002190001 lahir pada tanggal 10 Februari 2019), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa sedang menjaga tanaman di pondok kebun milik Saksi TAUFIK yang merupakan ayah kandung dari anak korban, tidak lama kemudian datang anak korban lalu Terdakwa langsung menggendong anak korban dan membawa Anak Korban ke pondok yang berada di kebun tersebut. Setelah sampai di pondok tersebut Terdakwa langsung menutup pintu pondok kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak korban dilantai pondok dan memasukkan tangan Terdakwa yang sebelah kanan ke dalam celana Anak Korban dan tangan Terdakwa yang sebelah kiri mendekap erat Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan dan menggerakkan jari tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban. Pada saat itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa “Sudah Tua sudah, sakit Tua”, kemudian Terdakwa menjawab “Tidak apa-apa Siza Jangan bilang ke orang-orang” lalu melepaskan tangannya dari dalam celana anak korban. Pada saat itu anak korban dipanggil oleh Saksi TAUFIK dengan berkata “SIZA keluar dulu, ada yang mau papa kasih”, kemudian anak korban langsung keluar pondok menemui Saksi TAUFIK dan setelah itu anak korban langsung dibawa Saksi TAUFIK pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi TAUFIK memanggil Anak Korban untuk keluar dari pondok, saat itu Saksi TAUFIK yang sedang mencari Anak korban mengintip disela-sela pondok lalu melihat Anak Korban sedang berada di dalam pondok Bersama dengan Terdakwa dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa tersebut sedang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menyamping saling berhadapan kemudian tangan kanan Terdakwa bergerak-gerak di dalam celana Anak Korban. Sehingga Saksi TAUFIK memanggil Anak Korban untuk keluar dari pondok tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian usia anak korban masih berusia 5 tahun yang lahir pada tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan kutipan AKTA KELAHIRAN nomor 7210015002190001 yang ditanda tangani oleh PASOBONGAN, S.H., M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, anak korban merasakan sakit di kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo No. 800.1/265/445/VM/RSTB/I/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURHIDAYAH IBRAHIM di RSUD Tora Belo dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa didapatkan pada selaput dara robekan arah jam satu, lima, dan tujuh tidak tampak darah dan ataupun luka lecet. Dengan kesimpulan didapatkan pada selaput dara robekan arah jam satu, lima dan tujuh tidak ada kemerahan dan luka lecet;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 1 April 2024, yang ditanda tangani oleh I Putu Ardika Yana, M. Psi., Psikolog selaku Pemeriksa Psikolog Klinis yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan hasil pemeriksaan yaitu anak korban XXXXXX mengalami stress akut pasca kejadian traumatis, dan anak korban XXXXXX menjadi ketakutan sekaligus kebingungan sejak pasca kejadian dan juga lebih banyak berdiam diri dan tidak lagi bercerita seperti biasanya serta lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah daripada bermain di luar rumah.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. ANAK XXXXXX, dalam hal ini didampingi oleh Sdr. TAUFIK selaku orang tua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi saat ini berusia 5 (lima) tahun lahir di Sigi, 10 Februari 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi bermain di sekitar rumah, kemudian Terdakwa menggendong Saksi ke arah pondok-pondok di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian setelah berada di pondok-pondok, Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Saksi dan memegang alat kelamin Saksi selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa tak lama kemudian, ayah Saksi yaitu Sdr. TAUFIK tiba-tiba langsung memanggil Sdr. XXXXXX untuk keluar dari pondok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. TAUFIK, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung (ayah) dari Sdr. XXXXXX yang saat ini berusia 5 (lima) tahun lahir di Sigi, 10 Februari 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada awalnya Saksi mencari Sdr. XXXXXX, kemudian isteri Saksi yaitu Sdr. DERNI mengatakan bahwa Sdr. XXXXXX sedang bermain dengan Terdakwa di belakang rumah, kemudian Saksi penasaran dan Saksi menuju ke arah pondok-pondok di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengintip ke dalam pondok-pondok, dan Saksi melihat anak kandung Saksi yaitu Sdr. XXXXXX bersama dengan Terdakwa di dalam pondok-pondok, dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung memanggil Sdr. XXXXXX untuk keluar dari pondok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sudah marah kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dan Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi untuk membantu menjaga Sapi milik Saksi;
- Bahwa Sdr. XXXXXX sering bermain bersama Terdakwa, namun Saksi tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. XXXXXX menceritakan segala kejadian di pondok-pondok tersebut kepada Saksi, dimana Sdr. XXXXXX menyampaikan bahwa vagina Sdr. XXXXXX telah diraba dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak kandung Saksi yaitu Sdr. XXXXXX berubah menjadi pendiam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. DERNI, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung (Ibu) dari Sdr. XXXXXX yang saat ini berusia 5 (lima) tahun lahir di Sigi, 10 Februari 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada awalnya ayah dari Sdr. XXXXXX yaitu Sdr. TAUFIK mencari Sdr. XXXXXX, kemudian Saksi mengatakan bahwa Sdr. XXXXXX sedang bermain dengan Terdakwa di belakang rumah, kemudian Sdr. TAUFIK penasaran dan menuju ke arah pondok-pondok di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. TAUFIK, Sdr. TAUFIK, mengintip ke dalam pondok-pondok, dan Sdr. TAUFIK melihat anak kandung Saksi yaitu Sdr. XXXXXX bersama dengan Terdakwa di dalam pondok-pondok, dimana pada saat itu Sdr. TAUFIK melihat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. TAUFIK, sudah marah kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari setelah kejadian, Sdr. TAUFIK, memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga, dan Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi untuk membantu menjaga Sapi milik Saksi;
- Bahwa Sdr. XXXXXX sering bermain bersama Terdakwa, namun Saksi tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. XXXXXX menceritakan segala kejadian di pondok-pondok tersebut kepada Saksi, dimana Sdr. XXXXXX menyampaikan bahwa vagina Sdr. XXXXXX telah diraba dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah suatu kali Saksi memandikan Sdr. XXXXXX dan Sdr. XXXXXX mengeluhkan vagina-nya terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak kandung Saksi yaitu Sdr. XXXXXX berubah menjadi pendiam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ASRIN, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa menggendong Sdr. XXXXXX menuju pondok-pondok di sekitar rumah Sdr. XXXXXX di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi membiarkannya karena sudah biasa melihat Terdakwa bermain dengan Sdr. XXXXXX, dan Sdr. XXXXXX merupakan kerabat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam pondok-pondok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. AKTA KELAHIRAN nomor 7210015002190001 yang ditanda tangani oleh PASOBONGAN, S.H., M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, menerangkan bahwa XXXXXX lahir di Sigi pada tanggal 10 Februari 2019;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo No. 800.1/265/445/VM/RSTB/I/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURHIDAYAH IBRAHIM di RSUD Tora Belo dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban XXXXXX bahwa didapatkan pada selaput dara robekan arah jam satu, lima, dan tujuh tidak tampak darah dan ataupun luka lecet. Dengan kesimpulan didapatkan pada selaput dara robekan arah jam satu, lima dan tujuh tidak ada kemerahan dan luka lecet;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 1 April 2024, yang ditanda tangani oleh I Putu Ardika Yana, M. Psi., Psikolog selaku Pemeriksa Psikolog Klinis yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan hasil pemeriksaan yaitu anak korban XXXXXX mengalami stress akut pasca kejadian traumatis, dan anak korban XXXXXX menjadi ketakutan sekaligus kebingungan sejak pasca kejadian dan juga lebih banyak berdiam diri dan tidak lagi bercerita seperti biasanya serta lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah daripada bermain di luar rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Laporan Polisi atas nama Sdr. TAUFIK selaku orang tua dari Sdr. XXXXXX yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan Tindakan asusila terhadap Sdr. XXXXXX;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAUFIK untuk membantu menjaga Sapi dan Tanaman, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. XXXXXX bermain dengan Terdakwa di belakang rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan menggendong Sdr. XXXXXX ke dalam pondok-pondok di sekitar rumah, kemudian Terdakwa meletakkan Sdr. XXXXXX di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa setelah itu, Sdr. TAUFIK datang dan langsung memanggil Sdr. XXXXXX untuk keluar dari pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. XXXXXX;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena nafsu kepada Sdr. XXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah muda;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah muda;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna oranye;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAUFIK untuk membantu menjaga Sapi dan Tanaman, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. XXXXXX bermain dengan Terdakwa di belakang rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan menggendong Sdr. XXXXXX ke dalam pondok-pondok di sekitar rumah, kemudian Terdakwa meletakkan Sdr. XXXXXX di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa setelah itu, Sdr. TAUFIK datang dan langsung memanggil Sdr. XXXXXX untuk keluar dari pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. XXXXXX;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena nafsu kepada Sdr. XXXXXX;
- Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor 7210015002190001 yang ditanda tangani oleh PASOBONGAN, S.H., M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, menerangkan bahwa XXXXXX lahir di Sigi pada tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo No. 800.1/265/445/VM/RSTB//2024 tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. NURHIDAYAH IBRAHIM di RSUD Tora Belo dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban XXXXXX bahwa didapatkan pada selaput

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara robekan arah jam satu, lima, dan tujuh tidak tampak darah dan ataupun luka lecet. Dengan kesimpulan didapatkan pada selaput dara robekan arah jam satu, lima dan tujuh tidak ada kemerahan dan luka lecet;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 1 April 2024, yang ditanda tangani oleh I Putu Ardika Yana, M. Psi., Psikolog selaku Pemeriksa Psikolog Klinis yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban XXXXXX dengan hasil pemeriksaan yaitu anak korban XXXXXX mengalami stress akut pasca kejadian traumatis, dan anak korban XXXXXX menjadi ketakutan sekaligus kebingungan sejak pasca kejadian dan juga lebih banyak berdiam diri dan tidak lagi bercerita seperti biasanya serta lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah daripada bermain di luar rumah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama HERI

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ERI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa HERI ALIAS ERI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu melakukan Kekerasan ATAU ancaman Kekerasan, ATAU memaksa, ATAU melakukan tipu muslihat, ATAU melakukan serangkaian kebohongan, ATAU membujuk Anak dalam melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian terhadap sub unsur sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
2. yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*” menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain: (a) Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; (b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;
3. yang dimaksud dengan “*memaksa*” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;
5. yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
6. yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;
7. yang dimaksud dengan “*anak*” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. yang dimaksud dengan perbuatan “*cabul*” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan Tindakan asusila terhadap Sdr. XXXXXX pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di pondok-pondok di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAUFIK untuk membantu menjaga Sapi dan Tanaman, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. XXXXXX bermain dengan Terdakwa di belakang rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak dan menggendong Sdr. XXXXXX ke dalam pondok-pondok di sekitar rumah, kemudian Terdakwa meletakkan Sdr. XXXXXX di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa setelah itu, Sdr. TAUFIK datang dan langsung memanggil Sdr. XXXXXX untuk keluar dari pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa pada saat sebelum melakukan Tindakan asusila terhadap Sdr. XXXXXX, Terdakwa mengajak kepada Sdr. XXXXXX dengan cara menggendong Sdr. XXXXXX ke dalam pondok-pondok untuk membujuk Sdr. XXXXXX agar mau masuk ke dalam pondok-pondok dan melancarkan niat mesumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan jarinya ke dalam celana dalam Sdr. XXXXXX dan memegang alat kelamin Sdr. XXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) detik adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN nomor 7210015002190001 yang ditanda tangani oleh PASOBONGAN, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang menerangkan bahwa XXXXXX lahir di Sigi pada tanggal 10 Februari 2019 yang mana saat terjadinya perbuatan asusila tersebut berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) hari, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai seorang ANAK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggendong Sdr. XXXXXX ke dalam pondok-pondok untuk membujuk Sdr. XXXXXX agar mau masuk ke dalam pondok-pondok dan melancarkan niat mesumnya adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan MEMBUJUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" dan oleh karenanya unsur "*Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam **DAKWAAN TUNGGAL** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bagi Terdakwa ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan karenanya demi mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang mencerminkan keberpihakan dan perlindungan khusus terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah muda, 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah muda, dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar celana dalam warna oranye, oleh karena barang-barang tersebut milik Sdr. XXXXXX dan dalam persidangan yang bersangkutan menyampaikan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dengan alasan khawatir menimbulkan trauma yang mendalam, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, terutama para orang tua;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. XXXXXX mengalami trauma yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI ALIAS ERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI ALIAS ERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna oranye;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Asri Nurcahyaningrum, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Dgl